

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Teknologi informasi telah menjadi bagian penting bagi kalangan masyarakat untuk mendukung proses bisnis, pengelolaan, pertumbuhan organisasi bahkan untuk kehidupan sehari-hari. Pesatnya perkembangan teknologi yang ada saat ini sangat memudahkan kegiatan bahkan keperluan masyarakat terlebih lagi seperti institusi pendidikan, perusahaan, instansi pemerintahan dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu sejumlah tugas pemrosesan data seperti mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi atau mengaplikasikan data (Triyono & Febriani, 2018).

Instansi pemerintahan di Indonesia sudah mengembangkan *E-Government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah untuk melayani masyarakat publik. Dengan adanya suatu sistem yang diimplementasikan pada suatu organisasi perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen risiko merupakan proses menjalankan aktivitas manajemen untuk menanggulangi munculnya risiko, baik yang dihadapi organisasi maupun yang dihadapi oleh masyarakat. Tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada bab 2 bagian 3 tentang penilaian risiko, pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sedangkan pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas, identifikasi risiko dan analisis risiko.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sudah menerapkan *E-Government* yang merupakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan yang ada di Indonesia yang dimana berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal

dengan *E-government*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya guna untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat memerlukan suatu Manajemen Risiko untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pengembangan strategi untuk mengelola dan mencegah terjadinya sebuah ancaman yang akan terjadi kedepannya. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola wilayahnya untuk mengatur masyarakat demi mewujudkan tujuan pembangunan pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Permen PANRB No. 5 Tahun 2020 digunakan sebagai standar penerapan manajemen risiko SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang sudah mengacu pada ISO 31000:2018 dan COBIT 5 *for risk* dalam melakukan perancangan manajemen risiko SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis berfokus pada perancangan Manajemen Risiko pada SPBE Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung barat yang

diharapkan dapat menunjang pengelolaan daerah dan masyarakat dan tujuan dari organisasi tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana melakukan analisis risiko operasional SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020?
2. Bagaimana melakukan perencanaan penanganan risiko operasional SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana melakukan perancangan solusi aspek personil, proses, dan teknologi untuk penanganan risiko yang tidak dapat ditoleransi?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan analisis risiko operasional SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020.
2. Menghasilkan rencana penanganan risiko operasional SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Menghasilkan perancangan solusi dari aspek personil, proses, dan teknologi, untuk menagani risiko yang tidak bisa di toleransi.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakan penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan rancangan penilaian terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam perancangan manajemen risiko yang dimiliki.
2. Dapat memberikan rekomendasi rancangan terhadap penanganan risiko yang ada.
3. Dapat menjadi referensi penelitian dengan keilmuan sejenis.

I.5 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut

1. Penelitian ini terbatas pada analisis dan perancangan manajemen risiko.

I.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan

BAB II Kajian Teori

Bab ini berisi tentang teori dasar yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini, khususnya mengenai SPBE, Permen PANRB No. 5 Tahun 2020, Manajemen Risiko, COBIT 5 *for risk*, ISO 31000:2018 dan penelitian langsung.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang penjelasan metode penyelesaian peneliti berdasarkan hasil penyelesaian peneliti

BAB IV Analisis Dalam Pengelolaan Data

Bab ini mengenai analisis dan pengolahan dalam penilaian data dengan menggunakan COBIT 5.

BAB V Perancangan dan Analisis Hasil

Bab ini menggambarkan perancangan struktur organisasi, prosedur, dokumen yang menjadi rekomendasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian serta saran.